

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara dan dari hasil tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik.

Menurut Liberti Pandiangan (2014:4), pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak mendapat suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka dapat disimpulkan pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3), pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.4 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang -Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang seimbang, yang sifatnya dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan

pemungutannya. Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan, yaitu 13 September 2001.
5. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.

2.1.1.4.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP).

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan
- g. Pajak parkir.

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak dan Pajak Kabupaten/kota sebanyak tujuh jenis. Walaupun demikian, daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

2.1.2 Pajak Reklame

2.1.2.1 Pengertian Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, mendefinisikan pajak reklame sebagai berikut :

“Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum”.

Subhan Haqiqi (2016) menyatakan “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.”

2.1.2.2 Objek Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah yang dimaksud objek pajak reklame semua penyelenggara reklame. Objek pajak reklame meliputi:

1. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame berjalan;
5. Reklame selebaran;
6. Reklame suara;
7. Reklame apung;
8. Reklame udara; dan
9. Reklame peragaan.

Dikecualikan dari objek reklame ialah:

1. Nama Pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
3. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
4. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum yaitu pemilihan untuk pemilihan calon anggota legislatif, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

2.1.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:220) mengungkapkan bahwa “Subjek pajak reklame ialah penyelenggara pajak reklame menurut jenisnya. Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib Pajak Reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan :

1. Besarnya biaya pemasangan reklame;
2. Besarnya biaya pemeliharaan reklame;
3. Jenis Reklame;
4. Nilai strategis lokasi;
5. Lama pemasangan reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ditetapkan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame:

- Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame; dan
- Dalam hal nilai kontrak reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan jumlah dan ukuran media reklame.

2.1.2.5 Tarif Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tariff pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.1.2.6 Penghitungan Potensi Pajak Reklame

Untuk menghitung potensi pajak reklame, hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali subjek dan wajib pajak reklame serta dasar pengenaan pajak reklame. Ketentuan tentang pemungutan pajak reklame lebih lanjut perlu diatur dengan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta disesuaikan dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Pemasangan Reklame.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memahami Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP), Dasar Pengenaan Pajak Reklame dihitung dari Nilai Sewa Reklame (NSR) dikalikan dengan tariff pajak reklame.

$\text{Dasar pengenaan Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Tarif Pajak Reklame}$
--

(Mahmudi, 2010:71)

Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditambah Nilai Strategis. Besarnya Nilai Sewa Reklame tersebut ditentukan oleh beberapa factor, antara lain:

- Jenis reklame
- Ukuran media reklame
- Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan lingkungan
- Jangka waktu penyelenggaraan

Adapun perhitungan Nilai Sewa Reklame dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Nilai Sewa Reklame} = \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan} + \text{Nilai Strategis}}{\text{Lama Pemasangan}}$

(Mahmudi, 2010:71)

Biaya pemasangan reklame dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain:

- Jenis reklame
- Ukuran reklame (luas dan ketinggian)

- Sudut pandang reklame
- Nilai Jual Objek Pajak Reklame wilayah pemasangan reklame

Nilai strategis wilayah pemasangan reklame ditentukan oleh beberapa indikator, antara lain:

- Tingkat keramaian lalu lintas kendaraan sekitar lokasi pemasangan reklame
- Tingkat kerawanan terhadap lalu lintas di sekitar lokasi pemasangan reklame
- Tingkat kepadatan/keramaian orang sekitar lokasi pemasangan reklame
- Ada tidaknya pusat aktivitas di sekitar wilayah pemasangan reklame
- Karakteristik kawasan pemasangan reklame, yaitu apakah kawasan umum, bisnis, pemerintahan, militer, sekolah, ataukah kawasan situs budaya.

Berdasarkan beberapa indikator tersebut kemudian dihitung bobot Nilai Strategis wilayah pemasangan reklame.

2.1.3 Pajak Hiburan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui (Perda No 17 Tahun 2003). terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk

dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership), dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.1.3.2 Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjadi objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak hiburan berupa:

1. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana;
2. Pameran;
3. Karoke dan sejenisnya;
4. Sirkus, acrobat dan sulap;
5. Tontonan film;
6. Kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya;
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
8. Pertandingan olah raga;
9. Permainan *billiard* dan *bowling*, dan;
10. Refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center).

Selain hiburan yang ditulis di atas, ada beberapa hiburan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut

bayaran. Hiburan tersebut seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, kegiatan keagamaan, dan upacara adat.

2.1.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjadi subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan suatu hiburan.

Selain itu, hotel atau tempat-tempat lain yang ketempatan diselenggarakannya hiburan ikut bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak hiburan terutang atas penyelenggara hiburan pada tempat tersebut. Sedangkan “pengertian penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.” (Azhari Aziz Samudra, 2015:208).

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang

yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk pembayaran dalam bentuk lain, misalnya produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk bagi penonton.

2.1.3.5 Tarif Pajak Hiburan

Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tariff pajak yang mungkin berbeda-beda. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisioanl umumnya dikenakan tariff lebih rendah dari hiburan lainnya. Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- Karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Boling ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Permainan bilyar ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- Pameran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- Kontes kecantikan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Pacuan kuda ditetapkan 10% (sepuluh persen);
- Pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

- Bina raga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Sirkus, acrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- Hiburan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

2.1.3.6 Penghitungan Pajak Hiburan

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$\text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$
--

(Oyok Abuyamin, 2015:473)

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:1) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah “pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Jadi, pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan semua hasil atau jumlah yang diterima / diperoleh pemerintah daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang / material lainnya dalam suatu tahun anggaran guna untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu tahun anggaran yang bersangkutan.

2.1.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan dari PAD menurut Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pada bab V (lima) nomor I (satu) disebutkan bahwa PAD bersumber dari:

A. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

B. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo, (2016: 18) restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Waluyo, (2011: 241) Restribusi daerah adalah disebut dengan restribusi sesuai undang-undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

D. Lain – Lain PAD yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;

4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Secara umum, istilah “pajak” bukan lagi hal yang asing atau jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Pajak telah menjadi fenomena umum yaitu sebagai sumber penerimaan negara, terutama di negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber penerimaan ini digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Reklame dan Pajak Hiburan termasuk jenis Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya yang cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah Tasikmalaya.

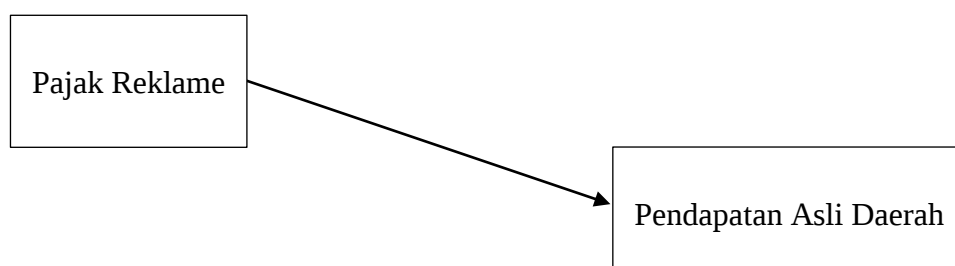
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah yaitu Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

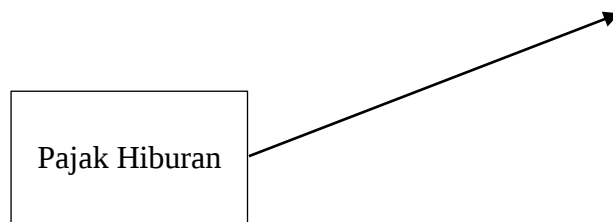
menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame ialah semua penyelenggaraan reklame. Adapun yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Dan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Indikator dari perhitungan pajak reklame adalah jumlah penerimaan pajak reklame. Jumlah penerimaan pajak reklame adalah sewa reklame baik yang diselenggarakan pihak ketiga maupun sendiri. Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk membantu daerah dalam menangani kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2020: 337) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pada realisasi pajak reklame terjadi perkembangan yang fluktuatif, sedangkan untuk pajak reklame bahwa kontribusi yang diberikan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah yaitu Pajak Hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang menjadi subjek

pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Dan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan (Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014). Indikator dari perhitungan pajak hiburan adalah penerimaan pajak hiburan. Jumlah penerimaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hiburan turut berperan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna membiayai dan menopang pembangunan dan kegiatan pemerintahannya sendiri dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Charisma, Subagyo, dan Fathoni (2018: 49) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kediri. Hal ini dikarenakan pajak hiburan mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli daerah dimana mempunyai hubungan yang sangat kuat atau tinggi sekali dan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran peneliti sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditarik hipotesis penelitian yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.